



PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pemohon, umur 26 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Termohon, umur 33 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat Gugatannya tanggal 20 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 27 Maret 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Talang Balai Kecamatan Tanjung Raja pada tanggal 11 Desember 2008, Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/44/I/2009, Tanggal 02-1-2009;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Talang Balai selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat tergugat pindah di daerah tanjung raja selama kurang lebih 1 tahun setelah itu penggugat dan tergugat pindah dan bermukim di daerah Bandar Lampung selama kurang lebih 10 bulan setelah itu kembali tinggal di Tanjung Raja selama kurang lebih 5 tahun, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3 bulan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama Anak ke 1 berusia 7 tahun, Anak ke 2 berusia 5 tahun sekarang Ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa semula keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 Tahun, setelah itu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - Tergugat sering bermain judi;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Oktober 2016 terjadi di rumah orang tua Penggugat di daerah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir berawal Tergugat yang menggunakan narkoba, Penggugat pun telah berulang kali menasehati Tergugat agar berhenti menggunakan narkoba namun hal itu tak pernah di dengarkan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat pun sudah tidak tahan dengan perilaku buruk Tergugat yang tak pernah mau berubah dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan memilih tinggal di bersama orang tua Penggugat di desa Tanjung Raja Selatan, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 3 bulan,

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh
8. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2017 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi arahan dan masukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas laporan Hakim Mediator yang

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Waluyo, S.H.I., M.H.I mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Posita Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 benar adanya;
2. Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar Tergugat sering mengonsumsi narkoba, Tergugat berjudi kartu sebagai hiburan Tergugat dan Tergugat berkata kasar saat Penggugat membantah perkataan Tergugat;
3. Bahwa Posita Nomor 6 benar adanya terjadi pertengkaran, namun bukan pertengkaran terakhir karena pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 melalui handphone (HP) dan Penggugat meminta agar Tergugat pulang, lalu Tergugat pulang ke kediaman Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak berada di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap menunggu hingga Penggugat pulang selama hampir 2 bulan;
4. Bahwa Posita Nomor 7 tidak benar, karena yang berusaha bersabar adalah Tergugat, namun Penggugat tidak lagi menerima Tergugat;
5. Bahwa Posita Nomor 8 tidak benar, karena keluarga Penggugat dan Tergugat belum berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Posita Nomor 9 tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga dan mewujudkan kehidupan yang sakinah mawaddan warahmah;
7. Pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat tetap berkeinginan kuat untuk bercerai, maka Tergugat terpaksa turut keinginannya;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, kecuali Penggugat tetap pada keinginannya maka Tergugat turut keinginan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Mei 2017 dan tanggal 09 Mei 2017, Tergugat tidak lagi pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 044/44/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi ke 1, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 7 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung 3 kali dan mendengar langsung lebih dari 10 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memiliki kebiasaan berjudi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 yang telah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi ke 2, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sapa awal bulan Oktober 2016, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung lebih dari 10 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah kondisi ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang dan Tergugat memiliki kebiasaan berjudi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2016 yang telah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum berupaya merukun kan keduanya;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, kemudian mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Waluyo, S.H.I., M.H.I tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat sering menggunakan narkoba;
- Tergugat sering bermain judi;
- Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 3 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di persidangan telah ditempuh jawab menjawab, di mana Tergugat mengakui

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakuinya secara klausul dan dibantahnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui secara klausul oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini Tergugat berjudi kartu sebagai hiburan Tergugat dan Tergugat melontarkan kata-kata kasar saat Penggugat membantah perkataan Tergugat;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2016 terjadi pertengkaran, namun bukan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2016 melalui handphone (HP) dan saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak berada di tempat selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini hanya Tergugat yang bersabar;
2. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum berupaya merukunkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sanggup menciptakan kondisi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Mei 2017 dan tanggal 09 Mei 2017 dengan agenda pembuktian Penggugat, di mana Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun perkara *a quo* memiliki acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 bahwa untuk diterimanya suatu gugatan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran harus didengar keterangan pihak keluarga dan orang terdekat dengan suami isteri, maka pengakuan Tergugat tersebut dikesampingkan dan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan materil dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi ke 1 dan Saksi ke 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sampai bulan akhir Oktober 2016 yang telah berjalan selama 8 Tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada puncak perselisihan dan pertengkaran di akhir bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antaran Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling peduli lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri yang telah berjalan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pengakuan berklausul dan bantahan Tergugat telah diberi kesempatan guna mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak pernah hadir selama tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 11 Desember 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sampai dengan awal bulan Oktober 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah tinggal serumah, tidak saling peduli dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis lagi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai*

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara'serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Alimuddin, S.H.I., M.H. serta H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hakim Anggota,

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG



Jauhari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

Terbilang: tiga ratus enam belas ribu rupiah;

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.KAG